




WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT



www.sawahluntokota.go.id

**PERATURAN WALIKOTA
SAWAHLUNTO
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Pembinaan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 - 975 - 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dalam tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp617.114.731.717,00 (enam ratus tujuh belas miliar seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp64.812.610.293,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.025.500.000,00 (tujuh miliar dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.366.610.293,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.150.000.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.270.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.025.500.000,00 (tujuh miliar dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima

juta rupiah).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp816.500.000,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.366.610.293,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.716.910.293,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.544.300.000,00 (tiga miliar lima ratus

empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 15.150.000.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh juta rupiah) yakni Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 37.270.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - h. pendapatan dari pengembalian;
 - i. pendapatan BLUD;
 - j. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan
 - k. kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - l. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp548.428.802.834,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

- b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp523.263.794.498,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.165.008.336,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.873.318.590,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dari pendapatan hibah.

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 674.249.264.407,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp498.384.910.992,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan

- e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 265.948.581.039,00 (dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.745.210.829,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.890.474.124,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.550.645.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp265.948.581.039 (dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.284.456.962,00

(seratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 53.128.216.613,00 (lima puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.130.809.539,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.772.853.622,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp273.840.623,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.847.523.680,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp211.745.210.829,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;

- c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.003.899.407,00 (lima puluh satu miliar tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.527.423.145,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.291.930.869,00 (Dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.496.731.088,00 (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.622.750.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.802.476.320,00 (dua belas miliar delapan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp14.890.474.124,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.521.710.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.784.100.000,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp584.664.124,00 (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp4.550.645.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp114.637.166.815,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.875.862.224,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.090.561.912,00 (tiga puluh satu miliar sembilan puluh lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 66.566.542.679,00 (enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.200.000,00 (seratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp3.818.738.600,00 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yakni belanja tidak terduga.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp57.408.448.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.239.217.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.169.231.000,00 (lima puluh enam miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp58.801.199.359,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp46.715.232.575,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

(2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.715.232.575,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dari penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan.

(3) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.085.966.784,00 (dua belas miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yaitu penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.

Pasal 23

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan;
- b. pemberian pinjaman.

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 57.134.532.690,00 (lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 57.134.532.690 (lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian ObjekPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 91

TELAN DITELITI	1
BAGIAN HUKUM DAN HAM	21-21 12

30/12